

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)

House as Part of a Daughter in the Tradition of Inheritance in the Ponre District, Bone District, Reviewed the Islamic Inheritance Law

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: ihsanmusafir96@gmail.com, Jafarusman1958@gmail.com

supardinpati@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 29 September 2020</p> <p>Revisi I* 30 Oktober 2020</p> <p>Revisi II* 12 September 2020</p> <p>Disetujui* 5 Desember 2020</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi pembagian harta warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan selanjutnya ditelaah menurut hukum waris Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (Syar'i/'Urf), sosiologi dan yuridis formal. Sumber data utama yaitu masyarakat yang terlibat langsung serta pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi rumah sebagai bagian anak perempuan, secara eksplisit tidak sesuai dengan hukum farāid dan secara tekstual bertentangan dengan nash, tetapi berkaitan dengan hukum kewarisan Islam karena secara kontekstual tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan. Kemudian rumah diperuntukkan kepada anak perempuan karena beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, yakni (1) Karena tinggal bersama orang tua (2) Mengikuti tradisi (3) Tidak mampu membikin rumah sendiri (4) Pertimbangan orang tua yang disepakati para ahli waris (5) Ahli waris lain telah mapan (6) Karena belum menikah (7) Ahli waris laki-laki telah mengambil bagiannya. Adapun bentuk keadilannya, yaitu (1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan (2) Bagian yang diperoleh sewajarnya (3) Tradisi kewarisan yang dianggap baik (4) Anak perempuan lebih banyak berperan dalam merawat orang tua (5) Memberikan peluang yang sama bagi para ahli waris untuk mewarisi rumah. Selain itu, dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip assitujungeng, asitinajang, assisompungeng lolo untuk mewujudkan rasa keadilan.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Rumah, Tradisi Warisan, Hukum Waris Islam.</i></p> <p><i>This study aims to identify the house as a part of the daughter in the tradition of distribution of inheritance in Ponre District, Bone Regency</i></p>

and further analyzed according to Islamic inheritance law. This type of research is qualitative descriptive field research using three approaches, namely normative theological (Syar'i/Urf), sociology and formal juridical. The main data source is the people who are directly involved and those who are considered competent to provide information. Data was collected through document study, observation, interview and documentation. Then the data obtained is processed and analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the tradition of the house as part of girls is explicitly not in accordance with the farāiq law and textually contradicts the texts, but is related to Islamic inheritance law because contextually the goal is the same, namely for the benefit. Then the house is allocated to girls for several reasons that are taken into consideration, namely (1) Because living with parents (2) Following tradition (3) Not being able to build their own house (4) Parental considerations agreed by the heirs (5) Expert Another heir is already established (6) Because he is not married (7) The male heir has taken his share. As for the form of justice, namely (1) Conducted based on agreement (2) The share that is obtained fairly (3) Inheritance traditions that are considered good (4) Girls have more roles in caring for their parents (5) Providing equal opportunities for the heirs to inherited the house. In addition, in its implementation, it prioritizes the principles of assitujungeng, asitinajang, and assisompungeng lolo to create a sense of justice.

Keywords: Home, Heritage Tradition, Islamic Inheritance Law.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah swt. yang berdimensi *rahmatan lil ālamin*, sebagai pedoman hidup secara menyeluruh bagi kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, serta memberikan aturan terhadap tata kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dalam hal ini, norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam merupakan hal yang fundamental keberadaannya untuk menciptakan keteraturan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia seperti yang diungkapkan oleh Cicero, “*ubi societas ibi ius*” yang berarti “di mana ada masyarakat maka di situ juga terdapat hukum”.² Hal ini karena hukum merupakan manifestasi internal dari keadilan dan keadilan merupakan internal autentik dan esensi roh dari wujud hukum.³ Dalam Islam, tujuan dan penetapan hukum diciptakan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya (QS al-Baqarah/2: 201-202).⁴

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10.

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 10.

³Sukarno Aburaera dkk., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Edisi Pertama (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 179.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: Sygma, 2014), h. 31.

Abu Zahra menerangkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menyucikan jiwa, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan.⁵ Di antara banyaknya ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam adalah untuk membawa rahmat dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang dapat terpenuhi dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (QS al-Anbiya'/21: 107).⁶

Islam sebagai agama yang sempurna dengan berbagai tata aturan dan hukum-hukum dalam berbagai aspek kehidupan manusia juga mengatur tentang bagaimana pembagian harta warisan bagi orang yang meninggal dunia.⁷ Aturan tersebut penting karena harta merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan masalah waris merupakan salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, mengingat pembagian harta warisan selalu ada dalam setiap keluarga dan rentan dengan masalah/konflik yang umumnya diakibatkan karena pembagiannya tidak adil atau adanya pihak yang merasa dirugikan.

Pembagian harta warisan menarik untuk selalu dikaji dengan berbagai permasalahan di dalamnya, karena meskipun aturan tentang kewarisan telah jelas dalam hukum waris Islam bahkan telah menjadi hukum positif yang digunakan dalam Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II untuk menyelesaikan atau memutuskan kasus pembagian dan persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan.⁸ Namun, pada realitasnya pengaplikasian sistem hukum kewarisan masyarakat sangat plural dan tidak selamanya dilakukan pembagian menurut hukum waris Islam karena sistem pembagian warisan yang dianut beragam berdasarkan golongan masyarakat yang memiliki sistem hukum waris masing-masing.⁹ Seperti pada masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang melaksanakan sistem pembagian warisan bahwa rumah sebagai bagian warisan yang diperuntukkan dan diprioritaskan untuk diwarisi anak perempuan.

Pembagian harta warisan berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan. Dalam hal ini, nilai kebersamaan dan kekeluargaan dijadikan sebagai pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Seperti perintah untuk berlaku adil bagi setiap orang-orang yang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan (QS al-Nisa/4:135).¹⁰ Walaupun adil merupakan suatu kata yang tidak dapat didefinisikan secara rinci dan tidak dapat diartikan kesamarataan, tetapi hanya dapat dilihat dan dirasakan akibatnya secara riil.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat merupakan suatu keharusan, selama tidak ditunjuk oleh dalil nas lain yang menunjukkan

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 11.

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 331.

⁷Hamid Pongoliu, "Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", *al-Manhāj*, vol. 6 no. 2 (Juli 2012), h. 177. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042/795> (Diakses 20 November 2019).

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV: Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 4.

⁹M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: [t.p], 1976), 102.

¹⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 100.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

ketidakwajibannya. Begitu juga dengan penetapan dan pembagian harta waris yang telah tercantum dalam al-Qur'an dan hadis tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu. Begitu juga dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya.¹¹ Karena itu, mengetahui jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris amatlah penting sebelum harta itu diserahkan kepada ahli waris yang lain. Mengingat masalah bagian atau porsi untuk ahli waris seringkali menjadi akar dari suatu masalah persengketaan yang seringkali harus berujung pada putusan Pengadilan. Sehingga penting untuk mengetahui jumlah bagian ahli waris sebagaimana kaidah fikih berikut:

لايجوز لاحدان يتصرف في ملك الغير بلاذنه

*Seseorang tidak dibolehkan mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara'.*¹²

Hal ini senada dengan kaidah fikih berikut ini.

لايجوز لاحدان ياخذ ما اال احد بلا سبب شرعي

*Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin (dari pemiliknya).*¹³

Melaksanakan pembagian harta warisan merupakan suatu kewajiban. Seperti yang dijelaskan dalam QS al-Nisa ayat 13 dan 14, bahwa setiap kaum muslimin berkewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Tetapi, dalam hal ini ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa melakukan pembagian warisan boleh tidak dilakukan berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an dengan jalan musyawarah antar ahli waris atau keluarga.¹⁴ Pendapat tersebut disebabkan karena sifat-sifat hukum yang memaksa dan mengatur. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memaksa yaitu ketentuan hukum yang ada tidak dapat di kesampingkan, dalam artian harus mematuhi perintah dan larangan hukum yang ada, atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang jika seandainya tidak dilakukan maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang mengatur adalah teks yang ada bisa tidak dipedomani apabila ada keinginan dari para pihak untuk melakukan kesepakatan dan musyawarah. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis adalah hukum yang bersifat mengatur, sehingga dapat tidak dipedomani jika ada kehendak lain dari ahli waris.¹⁵ Seperti tradisi pembagian harta warisan masyarakat di Kec. Ponre Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu bentuk sistem kewarisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke-generasi berikutnya dan dari mulut ke mulut yang telah menjadi tradisi masyarakat.

¹¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 50-52.

¹²Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002), h. 111.

¹³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, h. 111.

¹⁴Suharwandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

¹⁵Suharwandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, h. 4.

Masyarakat Kecamatan Ponre,¹⁶ dalam sistem pembagian warisannya umumnya menerapkan sistem kekeluargaan (*islah*) yakni dilakukan berdasarkan musyawarah serta adanya kesepakatan oleh para ahli waris. Hal tersebut menarik, karena terdapat banyak kasus pembagian harta warisan dengan adanya ketentuan bagian ahli waris anak perempuan sebagai ahli waris yang diprioritaskan untuk mendapatkan bagian warisan berupa rumah. Sedangkan dalam sistem hukum waris Islam, tidak ditemukan sistem pembagian warisan dengan cara tersebut, melainkan bagian warisan anak perempuan telah ditentukan bagiannya dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis (*furudul muqaddarah*) dan tidak ada ketentuan yang menyatakan atau mengharuskan bahwa anak perempuan adalah ahli waris yang akan mewarisi rumah setelah orang tuanya meninggal sebagai harta warisan. Tetapi meskipun tidak dilakukan berdasarkan hukum waris Islam, pada realitasnya dengan cara tersebut sangat jarang terjadi sengketa.

Adanya sistem pembagian warisan tersebut justru akan berdampak pada perolehan warisan yang diperoleh ahli waris lain karena bagiannya menjadi tidak jelas bahkan dapat menjadi tidak seimbang karena nilai meteri dari setiap rumah itu berbeda-beda. Sehingga harus ada persetujuan dan kesepakatan oleh para ahli waris agar tidak terjadi konflik atau sengketa. Olehnya itu, penting untuk mengetahui sistem peralihannya, alasan dan pertimbangan sehingga rumah diperuntukkan kepada anak perempuan serta bentuk keadilan dari pembagian harta warisan dengan melakukan telaah atas hukum waris Islam dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis serta ketentuan waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai acuan sekaligus penentu benar tidaknya kebiasaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *field research* deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (*Syar'i/Urf*), sosiologi dan yuridis formal. Pendekatan teologis normatif (*Syar'i/Urf*), digunakan untuk mempelajari masalah keagamaan, dengan berdasar pada sumbu utama yakni al-Qur'an dan hadis dalam menjelaskan tentang masalah kewarisan. Serta penggunaan *'urf* untuk menganalisis sistem pembagian warisan masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone untuk diperoleh status hukumnya, bertentangan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pendekatan sosiologi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung fenomena dan kejadian dalam masyarakat seperti sistem pembagian warisan rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Sedangkan pendekatan yuridis formal dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berlaku secara yuridis di Indonesia, dalam hal ini aturan-aturan yang terkait dengan hukum kewarisan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Kewarisan Islam

¹⁶Kecamatan Ponre merupakan salah satu Kecamatan dari dua puluh tujuh Kecamatan di Kabupaten Bone yang terdiri dari 9 Desa yaitu, Desa Mappesangka, Desa Salebba, Desa Mattampae, Desa Pattimpa, Desa Tellu Boccoe, Desa Turu Adae, Desa Salampe, Desa Poleonro dan Desa Bolli yang terletak di sebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Bone.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Menurut Muhammad al-Syarbini, hukum kewarisan Islam adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan harta pusaka, pengetahuan tentang tata cara penghitungan bagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan untuk ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, serta penentuan siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan ilmu *mawāris* atau ilmu *farā'id* menurut Wahbah az-Zuhailiy adalah:

قواعد فقهية وحسا بيت يعرف بها نصيب كل وارث من التركة

Maksudnya:

“kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian ahli waris dari harta peninggalan”¹⁷

Warisan menurut hukum Islam adalah “sejumlah harta benda dan semua hak yang berasal dari orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Maksudnya, harta warisan yang diwarisi oleh ahli waris merupakan sejumlah harta benda dengan segala hak, setelah dikurangi biaya-biaya pengurusan si mayit serta pelunasan utang-utangnya maupun pembayaran-pembayaran yang lain sebagai akibat dari meninggalnya pewaris.¹⁸

Kewarisan mengatur tentang peralihan harta dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup. Dalam berbagai literasi, peralihan harta dalam kewarisan disebut dengan beberapa istilah seperti *farā'id*, fikih *mawāris* dan hukum *al-wāris*. Fikih *mawāris* dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan harta warisan untuk mengetahui cara penghitungan dan mengetahui kadar yang wajib menjadi bagian masing-masing ahli waris yang berhak.¹⁹ Adanya perbedaan dalam penamaan peralihan harta disebabkan karena perbedaan titik utama pengkajian. Tetapi, yang paling umum digunakan adalah kata *farā'id* yaitu bagian yang jelas dan telah ditentukan bagiannya. Kata *farā'id* ini digunakan juga oleh al-Nawāwi dalam kitab fikihnya *minhaj al-Thālibin*.

Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan pengertian tentang hukum kewarisan Islam di atas sebagai aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan terhadap orang yang meninggal dunia, mengenai siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut dan jumlah bagian harta warisan yang diperolehnya.

Bentuk-Bentuk Kewarisan

1. Pembagian Warisan Secara Damai (*Takharuj/Tashaluh*)

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa *takharuj* dan *tasaluh* terjadi apabila para ahli waris melakukan perdamaian dengan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya dengan imbalan mendapatkan sejumlah harta tertentu dari harta warisan ataupun harta lain.²⁰ Secara normatif, sistem pembagian warisan hanya dapat dilakukan

¹⁷Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmy wa-Adillatuh*, Juz VIII (Dār al-Fikr, 1989), h. 243.

¹⁸Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Edisi 1 (Cet. 2; Rajawali Pers, 2017), h. 197.

¹⁹Supardin, *Fikih Mawāris & Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 56.

²⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 103.

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis yang telah disepakati oleh ulama sebagai petunjuk yang pasti (*dalalah qat'iy*).²¹ Namun, realitasnya dalam masyarakat justru sering melakukan pembagian warisan secara damai karena ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian lebih banyak, perekonomiannya sudah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang mendapatkan bagian sedikit secara ekonomi masih kekurangan.

Melihat kenyataan tersebut, KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan secara damai dalam Pasal 183 bahwa: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Dalam bahasa usul fikih, kebiasaan yang mengandung kemaslahatan dinamakan '*urf*' yang seakar dengan kata *ma'ruf* yaitu baik. Kata lain yang setara dengan '*urf*' yaitu '*ādat*' (kebiasaan) yang dapat diterima sebagai hukum.

2. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup (Jalan Wasiat atau Hibah)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, pembagian harta warisan dengan cara wasiat dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Hal ini karena pembagian warisan dengan cara wasiat dianggap lebih mengikat oleh ahli waris karena adanya rasa kewajiban untuk menghormati pesan orang tua.²² Menurut Supardin, wasiat merupakan ucapan atau pesan dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain yang akan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia yang dimaksudkan agar terpenuhinya rasa keadilan dalam keluarga. Di Indonesia dalam fikih maupun hukum kewarisan Islam sistem pembagian warisan dengan cara wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan yang ditinggalkan. Pada dasarnya wasiat hukumnya boleh (*mubah*), tetapi harus diperhatikan kondisi dan status sosial ahli waris karena masalah wasiat juga menjadi masalah warisan.²³

Selanjutnya, hibah dalam adat Jawa sering dilakukan apabila seorang anak telah berumah tangga dan telah berpisah dari orang tuanya, sehingga diberikan barang untuk dijadikan modal hidupnya yang kelak diperhentikan sebagai harta warisan sepeninggal orang tuanya dan tidak berhak lagi untuk menerima warisan. Dalam pandangan hukum Islam, hibah berbeda dengan warisan dan tidak dapat dianggap sebagai warisan. Namun, dalam agama diajarkan untuk selalu berbuat adil kepada anak-anaknya dan tidak pilih kasih. Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam hal harta yang jumlahnya sangat kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang tidak pernah menerima pemberian dari orang tuanya, maka tidak ada yang menghalanginya jika hibah yang pernah diberikan kepada anak tersebut dianggap sebagai warisan dengan pertimbangan bahwa adat setempat menganggap pemberian tersebut merupakan warisan yang diberikan ketika pewarisnya masih hidup.²⁴

3. Pembagian Warisan Secara *Munasakhah*

Menurut Supardin, sistem atau kasus *munāsakhah* ini terjadi apabila harta warisan yang ada belum sempat untuk dibagi kepada ahli waris kemudian ada ahli waris

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 200.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 108.

²³ Lihat. Supardin, *Fikih Mawāris & Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*, h. 70-71.

²⁴ Lihat. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 109.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

yang meninggal lagi. Sehingga kasus kewarisan dengan jenis ini tergolong rumit dalam penyelesaiannya karena pembagian warisan dibagi dalam beberapa kasus secara bertingkat.²⁵ Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir, *munāsakhah* dapat terjadi apabila dalam suatu kasus warisan sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris lain, kemudian tiba-tiba disusul dengan kematian salah satu dari ahli waris atau sebelum diselesaikannya pembagian harta warisan kemudian disusul lagi dengan kematian ahli waris lain dan seterusnya. Dengan adanya kejadian tersebut sehingga menyebabkan hak waris atau warisan yang belum diterima berpindah ke ahli waris lainnya.²⁶

4. Pembagian Warisan dengan Memperhitungkan Harta Bersama (Gono-Gini)

Menurut Ahmad Rofiq, harta gono-gini atau harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri selama dalam masa perkawinan mereka. Oleh karena itu, harta gono-gini merupakan harta yang didapatkan setelah adanya perkawinan dan tidak bercampur dengan harta bawaan kecuali ada kesepakatan yang lain.

Harta gono-gini berbeda dengan harta bawaan yang merupakan harta yang telah dimiliki sebelum adanya perkawinan yang merupakan harta pemberian dari orang tua masing-masing. Dalam hal ini, harta bawaan tetap menjadi hak milik masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁷ Sehingga apabila terjadi perceraian, harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah maka terlebih dahulu harta tersebut dibagi dua dan seperdua lainnya menjadi harta tirkah yang akan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima. Apabila terjadi perceraian akibat kematian maka terlebih dahulu harta yang ditinggalkan dibagi dua yang seperdua lainnya diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima menurut kadar bagian masing-masing. Akan tetapi, jika perceraian yang terjadi adalah perceraian hidup, maka harta bersama yang diperoleh tersebut langsung dibagi dua.²⁸

Keadilan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

1. Keadilan dalam Kewarisan Islam

Menurut al-Qadri, konsep keadilan dalam Islam memiliki arti yang lebih dalam daripada apa yang dikenal dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan kedaulatan rakyat dan komunitas muslim yakni umat.²⁹ Makna keadilan yang terkandung dalam konsep keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu berdasarkan kemampuan seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar atau bagian yang seimbang.

Adapun keadilan dalam hukum kewarisan Islam sangat berhubungan erat dengan hak, kewajiban, serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaannya. Dengan

²⁵Supardin, *Fikih Mawāris & Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*, h. 54.

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 101..

²⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 206.

²⁸Supardin, *Fikih Mawāris & Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*, h. 57.

²⁹Lihat. Sukarno Aburaera dkk., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Edisi Pertama (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 193.

adanya asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan terlihat bahwa keadilan dalam hukum kewarisan Islam sangat diutamakan. Dalam hal ini, persoalan gender tidak dipermasalahkan dan tidak menentukan bagian warisan, baik antara ahli waris laki-laki dan perempuan keduanya mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan.

Mengenai jumlah bagian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini Syariat Islam telah mengatur pembagian warisan dengan cara yang adil yaitu pembagian warisan 2:1 sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisā ayat 11. Adanya ketidaksamaan dalam pembagian hak waris ini bukan berarti tidak terdapat keadilan di dalamnya, bahkan dalam kondisi tertentu, terkadang jumlah bagian perempuan sama banyaknya dengan bagian laki-laki bahkan lebih banyak dari bagian laki-laki. Dalam kondisi bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan hanya terdapat pada empat kasus saja, yaitu:³⁰

- a. Jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagiannya adalah separoh dari bagian anak laki-laki.
- b. Jika ada ayah dan ibu pewaris, dan ia tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai suami ataupun isteri, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dan selebihnya adalah bagian ayah.
- c. Jika terdapat saudara maupun saudara kandung pewaris dan tidak memiliki anak dan orang tua, maka saudari kandung mendapatkan bagian 1/3 dan selebihnya untuk saudara laki-laki kandung.
- d. Jika terdapat saudara laki-laki seapak dan saudari perempuan seapak dan pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak dan orang tua, maka saudari seapak mendapatkan bagian 1/3 dan selebihnya 2/3 untuk saudara laki-laki seapak pewaris.

Adapun kondisi yang menyebabkan perempuan mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada laki-laki, dapat dilihat dalam dua hal, yaitu:³¹

- a. Lebih banyak kaum perempuan yang termasuk ahli waris *ashābul furūd* dari pada ahli waris laki-laki. Ahli waris *ashābul furūd* yang ditentukan dalam al-Qur'an berjumlah 12 orang, delapan orang perempuan yang di antaranya: nenek, ibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seapak dan saudari seibu. Empat orang laki-laki di antaranya: kakek, ayah, suami, serta saudara laki-laki seibu. Dan bagian terbanyak dalam pembagian warisan adalah 2/3 dan semua yang mendapatkannya adalah perempuan, mereka di antaranya dua anak perempuan atau lebih, dua orang saudari sekandung atau lebih, dua orang saudari seapak atau lebih dan dua orang saudari seibu.
- b. Dalam kasus kewarisan Islam memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih berpotensi untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada laki-laki.

³⁰Fadlih Rifenta, "Konsep adil dalam Hukum Waris Islam", *Trafficking In The Perspective Of islamic Law And The Draft Criminal Code*, vol. 13 no. 1 (April 2019), h. 53. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669> (Diakses 20 November 2019).

³¹Fadlih Rifenta, "Konsep adil dalam Hukum Waris Islam", *Trafficking In The Perspective Of islamic Law And The Draft Criminal Code*, vol. 13 no. 1 (April 2019), h. 53-54. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669> (Diakses 20 November 2019).

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Seperti pada kasus, si mayit meninggalkan suami dan seorang anak perempuan atau meninggalkan dua orang anak perempuan; si mayit meninggalkan anak perempuan dan saudara laki-laki.

Adanya bukti-bukti di atas dapat dilihat bahwa dalam hukum kewarisan Islam sangat menekankan keadilan dan tidak mendiskriminasi kaum perempuan dalam hal pembagian warisan, bahkan dalam hukum kewarisan Islam hak-hak waris perempuan sangat diperhatikan.

2. Hikmah Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Allah swt. tentunya mempunyai hikmah yang lebih agung dalam melebihkan bagian warisan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan dalam hal pembagian harta warisan. Dan tidak diragukan bahwa jalan yang paling adil adalah dengan melebihkan bagian anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi wanita yang menjadi tanggungannya, memberikan mahar kepada perempuan dan untuk membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, dengan melebihkan bagian anak laki-laki agar dapat memenuhi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata akan kebenaran pembagian warisan tersebut.³²

Menurut al-Razi hikmah pembagian warisan dengan dua kali lipat untuk anak laki-laki, karena beberapa hal antara lain:³³

- a. Perempuan lebih sedikit keluar rumah karena ia dinafkahi oleh suaminya, sementara laki-laki lebih sering keluar rumah karena memiliki tanggung jawab untuk menafkahi isterinya;
- b. Dalam hal akal dan agama laki-laki lebih baik daripada perempuan, dalam hal ini laki-laki lebih cakap untuk menjadi hakim dan pemimpin dan kesaksian laki-laki adalah dua kali perempuan. Jadi wajar jika laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali lipat dari perempuan;
- c. Perempuan memiliki nafsu yang lebih besar dan pendek akalnya, sehingga apabila diberikan kepadanya harta yang banyak besar kemungkinan muncul kerusakan;
- d. Adanya kesempurnaan akal laki-laki dibandingkan perempuan, maka laki-laki lebih berpotensi untuk membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

Sistem Kewarisan Islam Kaitannya dengan Rumah sebagai Bagian Warisan Anak Perempuan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi warisan masyarakat di Kecamatan Ponre telah ada dan menjadi tradisi yang dilakukan sejak dahulu oleh mayoritas masyarakat.³⁴ Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan serta merta karena telah menjadi

³²Fadlih Rifenta, "Konsep adil dalam Hukum Waris Islam", *Trafficking In The Perspective Of islamic Law And The Draft Criminal Code*, vol. 13 no. 1 (April 2019), h. 51. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669> (Diakses 20 November 2019).

³³Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan di Indonesia*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta Prenada Media Grup, 2013), h. 172-173.

³⁴Bahris (48 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

tradisi semata, namun di dalamnya termuat aturan-aturan dan terkandung nilai-nilai Islami untuk mewujudkan kemaslahatan serta keadilan bagi para ahli waris.

Pembagian harta waris masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone umumnya dilakukan ketika orang tua sudah ada tanda-tanda kematian yang sering diistilahkan *maridini pa'bbiccanna, siare essomani naddenne*,³⁵ Ketika pembagian harta tersebut dilakukan, maka diadakan *tudang sipulung* (musyawarah) oleh para ahli waris, untuk mendiskusikan mengenai pembagian harta orang tua sekaligus menentukan kepemilikan rumah yang akan diwarisi ketika pewaris meninggal. Umumnya, dalam pembagian tersebut anak perempuan diprioritaskan untuk mewarisi rumah yang biasanya ditentukan sendiri oleh orang tua serta diikuti dengan adanya persetujuan para ahli waris atau turut dipersaksikan oleh tokoh masyarakat setempat.³⁶

Tetapi umumnya karena telah menjadi tradisi, sehingga tidak mengharuskan ada penunjukan dari orang tertentu atau dari luar untuk membagikannya, karena para ahli waris biasanya telah mengetahui bahwa ahli waris anak perempuanlah yang seharusnya mewarisi rumah.³⁷ Rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi waris masyarakat di Kecamatan Ponre adalah berpindahnya harta pewaris baik ketika ia masih hidup atau setelah meninggal untuk dimiliki ahli waris anak perempuan. Setelah dilakukan pembagian, kepemilikan rumah dapat dimiliki setelah dilakukan pembagian, sehingga tidak perlu lagi ada penegasan jika suatu saat pewaris meninggal, karena para ahli waris yang lain telah mengetahuinya dan menyadari bagiannya masing-masing.³⁸

Menurut Bahris, anak perempuan yang mewarisi rumah karena dia merupakan anak yang tinggal bersama pewaris atau yang paling terakhir berkeluarga (*mattujung*), apalagi jika saudara-saudaranya telah memiliki rumah masing-masing. Pada dasarnya tidak ada syarat spesifik anak perempuan mana yang mewarisi rumah, tergantung dari kesepakatan para ahli waris. Jika lebih dari seorang, umumnya yang mewarisi rumah adalah yang tinggal bersama, merawat dan memelihara orang tua.³⁹ Selanjutnya dikemukakan pula oleh Kasman bahwa rumah memang diprioritaskan kepada anak perempuan dan biasanya diwarisi oleh anak perempuan bungsu terlebih jika ia hanya seorang.⁴⁰ Tetapi pada kasus tertentu, terdapat pula anak laki-laki yang justru mewarisi rumah.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Bondeng bahwa jika mereka bersepakat, anak laki-laki dapat mewarisi rumah terlebih jika anak laki-laki tersebut tinggal bersama dengan orang tuanya dan dari segi perekonomian saudara perempuannya kehidupannya telah mapan. Tetapi jika masih ada harta lain yang bisa diwarisi, maka hal tersebut lebih

³⁵*Maridini pabbiccanna, siare essomaninaddenne* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan orang tua yang sudah berumur dan diperkirakan tidak lama lagi akan meninggal dan sedang dalam keadaan sakit.

³⁶Abd. Aziz (67 Tahun), Salah satu Tokoh masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

³⁷Ali Rusdi (57 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

³⁸Bahris (48 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

³⁹Bahris (48 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

⁴⁰Kasman (41 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

diutamakan dan anak perempuan tetap di prioritaskan mewarisi rumah.⁴¹ Apabila harta yang tersisa hanya berupa rumah, maka bisa saja rumah tersebut dijual kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris atau dilakukan persetujuan lain (*assitujungeng*).⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, anak perempuan tidak mutlak harus mewarisi rumah, tetapi antara anak laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris dengan menjadikan kesepakatan sebagai penentu utama. Hal tersebut karena hanya merupakan sebuah tradisi yang dianggap baik. Dalam hukum kewarisan Islam, adanya kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi dijelaskan dalam QS al-Nisa/ 4:7-8.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”

Menurut Abd. Aziz, tradisi pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat meskipun tidak dilakukan berdasarkan hukum *farā'id*, namun secara tidak langsung juga menerapkan konsep pembagian harta waris 2:1. Hal ini karena dalam masyarakat dikenal dengan istilah *uruwane mallempa*, *makkunrai mancujung* (laki-laki memikul, perempuan menjunjung).⁴³ Sehingga istilah tersebut mengindikasikan adanya penerapan secara subtansi konsep pembagian waris 2:1 sebagaimana ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

Tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre, secara eksplisit tidak berdasarkan ilmu *farā'id* sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, karena dilakukan dengan jalan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta waris dengan jalan musyawarah diatur dalam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Sehingga pembagian harta waris dengan jalan musyawarah atau perdamaian merupakan cara alternatif dalam membagi harta warisan apabila para ahli waris rela dan menyepakati bagiannya ditentukan bersama.

Tujuan pembagian harta waris dengan jalan *tasāluh* pada dasarnya dijadikan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan, terutama menjaga kerukunan dan

⁴¹Bondeng (55 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Watangponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

⁴²Nurtang (29 Tahun), Selaku ahli waris/salah satu masyarakat di Dusun Watngponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone “Wawancara”, Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

⁴³Abd. Aziz (67 Tahun), Salah satu Tokoh masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

persaudaraan dalam keluarga, sehingga cara tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam bidang fikih, walaupun realitasnya bertentangan dengan teks al-Qur'an. Oleh karena itu, cara *tas'âluh* sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre diperbolehkan karena didasarkan pada kesepakatan bersama setelah mengetahui bagian masing-masing, sehingga dapat dibenarkan karena tidak menimbulkan adanya konflik bagi para ahli waris dan tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan atau diambil haknya serta tidak terdapat adanya unsur memakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih bahwa:

الْعَادَةُ شَرْعٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ⁴⁴

adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

Oleh karena itu, adanya kebolehan tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre dengan rumah sebagai bagian anak perempuan dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Tidak ada ahli waris yang keberatan jika ahli waris anak perempuan yang mewarisi rumah.
2. Tidak menjadi persoalan karena selama ini tradisi tersebut tidak menimbulkan problema/konflik, bahkan justru menjadi penyempurna sistem kewarisan Islam.
3. Proses pelaksanaannya yang dilakukan dengan jalan musyawarah untuk diperoleh mufakat, sehingga menjadi salah satu sumber hukum waris Islam selain *far'aid*.
4. Semua ahli waris sepakat dan merasa adil dengan adanya sistem pembagian harta warisan tersebut karena sifatnya kondisional dengan mempertimbangkan secara langsung kondisi dari para ahli waris.

Sehingga hal itulah yang menjadi alasan tradisi tersebut memiliki eksistensi hingga sekarang. Karena walaupun caranya pembagiannya berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan keadilan dan demi kemaslahatan, sebagaimana dalam konsep *maqashid al-Syari'ah*.

Rumah Diperuntukkan Kepada Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

1. Karena Tinggal Bersama Orang Tua

Masyarakat di Kecamatan Ponre yang memiliki kultur budaya dan tradisi yang masih kental melekat dalam kehidupan masyarakatnya masih berlangsung hingga sekarang. Salah satu kebiasaan yang ada adalah anak perempuan dalam struktur keluarga tinggal bersama dengan orang tua baik sebelum atau sesudah menikah. Hal tersebut karena, anak perempuan dianggap memiliki naluri keibuan sehingga dipandang pandai untuk merawat orang tua, apalagi jika orang tua sedang dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan yang intens (*Poto' Paleu*) atau karena anak perempuan dianggap cakap untuk merawat rumah. Anak perempuan yang tinggal bersama orang tua umunya adalah anak perempuan bungsu.⁴⁵ Karena tinggal bersama dan merawat orang tua, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa anak perempuan diprioritaskan mewarisi rumah.

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. VII, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah, 1952), h. 90.

⁴⁵Tamrin (58 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 11 Maret 2020.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Disisi lain, anak perempuan tinggal bersama orang tua karena telah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang dianggap baik, serta menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang masih hidup dan memperlihatkan pentingnya saling mengerti kedudukan antara anggota keluarga.⁴⁶ Selain itu, Hamang mengungkapkan bahwa anak perempuan tinggal bersama orang tua, karena belum menikah.⁴⁷ Dalam hal ini, karena pertimbangan belum menikah sehingga memungkinkan juga anak laki-laki tinggal bersama orang tua dan mewarisi rumah, apalagi jika saudaranya yang lain telah berkeluarga dan sudah cukup mapan, tetapi yang umum terjadi meskipun tinggal bersama orang tua sebelum menikah, biasanya ketika anak laki-laki telah menikah, maka ia membuat rumah sendiri dan rumah orang tua diserahkan kepada saudara perempuannya dan memilih untuk mewarisi harta lain yang berupa tanah, baik itu sawah maupun kebun.⁴⁸ Hal tersebut dilakukan karena dalam sistem kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ponre memiliki pandangan bahwa suatu hal yang tidak etis jika anak laki-laki yang mewarisi rumah karena anak laki-laki dianggap mampu membikin rumah sendiri.

2. Mengikuti Tradisi yang Telah Dilakukan Secara Turun-Temurun

Suatu kebiasaan yang dianggap baik, cenderung dilakukan secara berulang-ulang dan biasanya diikuti oleh orang lain. Seperti halnya tradisi pembagian waris masyarakat di Kecamatan Ponre yang telah dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan hingga sekarang karena dipandang baik. Demikian karena, bagian warisan ahli waris anak perempuan sangat diperhatikan, dengan adanya prioritas untuk mewarisi rumah. Menurut Tahang, tradisi warisan yang ada dalam masyarakat adalah hal yang baik, karena anak perempuan yang dulunya dikonotasikan sebagai kaum yang lemah justru bagian warisannya sangat diperhatikan bahkan bisa dikatakan memiliki hak istimewa karena diprioritaskan mewarisi rumah. Selain itu, tradisi tersebut tidak bersifat memaksa bagi siapapun untuk melaksanakannya, namun karena masyarakat lebih paham dengan cara yang telah berkembang dalam masyarakat sehingga lebih sering digunakan cara-cara yang telah ada, apalagi kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu *farāid*.⁴⁹

Lebih lanjut dikemukakan oleh Ali Rusdi, bahwa meskipun dilakukan karena berakar pada tradisi kebiasaan, tetapi pada pelaksanaannya menekankan kesepakatan para ahli waris.⁵⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi warisan masyarakat di Kecamatan Ponre dilakukan dan tetap berlangsung hingga sekarang, karena dianggap baik oleh masyarakat karena tidak menjadi keharusan untuk dilaksanakan namun tetap memberikan kebebasan bagi siapapun untuk membagi harta warisan berdasarkan ilmu *farāid* bagi yang memahaminya.

3. Tidak Mampu Membikin Rumah Sendiri

⁴⁶Patahuddin Aziz (49 Tahun), Salah satu Kepala Dusun Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 11 Maret 2020.

⁴⁷Hamang (76 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁴⁸Bahris (48 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

⁴⁹Tahang (50 Tahun), Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

⁵⁰Ali Rusdi (57 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

Rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga dijadikan sebagai objek harta waris. Setiap rumah tentunya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, begitu juga dengan usaha dalam membikinnya pun membutuhkan biaya yang variatif. Bagi masyarakat Kecamatan Ponre membikin rumah tidaklah mudah. Selain biaya yang tidak sedikit, dibutuhkan pula tenaga dan upaya yang juga tidak sedikit. Masyarakat di Kecamatan Ponre yang masih semi tradisional masih banyak menggunakan rumah kayu, sehingga peran laki-laki lebih besar dalam membikin rumah, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun. Seperti menebang dan membikin sendiri papan dan tiang rumah yang diambil langsung dari hutan, sedangkan anak perempuan tidak mampu untuk melakukannya.⁵¹

Oleh karena itu, adanya kemampuan bagi anak laki-laki untuk membikin rumah, sehingga anak perempuan di prioritaskan untuk mewarisi rumah. Selain karena ketidakmampuan membikin rumah sendiri, di sisi lain anak perempuan lebih banyak berperan dalam keluarga dan melengkapi perabotan rumah sehingga dianggap lebih cakap untuk merawat dan mewarisi rumah. Alasan lain pentingnya bagi anak laki-laki untuk membikin rumah sendiri terutama jika ia telah menikah, yakni sebagai upaya preventif dari masalah-masalah internal keluarga karena adanya turut campur terhadap urusan keluarganya yang dikhawatirkan berimbas terhadap keutuhan rumah tangganya. Agar tidak terkesan pilih kasih karena lebih banyak berperan ketika proses membangun rumah. Maka, biasanya anak laki-laki diberikan juga bantuan berupa bahan-bahan untuk membangun rumah seperti kayu bahkan juga dalam bentuk uang.

4. Pertimbangan Orang Tua yang Disertai dengan Kesepakatan Ahli Waris

Orang tua sebagai pewaris, tentunya selalu menginginkan dan memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari apabila ia meninggal, sebisa mungkin mengupayakan agar hartanya yang kelak akan menjadi warisan ahli warisnya terlebih dahulu diatur untuk menghindari perselisihan dan konflik sehingga kedamaian, silaturahmi dan kerukunan dalam keluarga tidak menjadi renggang karena disebabkan persoalan harta waris. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre, yakni ketika pewaris masih hidup dilakukan penentuan bagian-bagian yang kelak akan diperoleh ahli waris.⁵² Ungkapan senada juga dijelaskan oleh Bondeng bahwa orang tua menentukan bagian-bagian anaknya ketika masih hidup karena dikhawatirkan ketika meninggal, bagian ahli waris anak perempuan terutama jika memiliki kondisi fisik tidak sempurna atau finansial yang masih kekurangan tidak diperhatikan.⁵³

Sebagai orang tua yang kelak menjadi pewaris, tentunya mengetahui secara pasti kondisi dari anak-anaknya. Maka berdasarkan tradisi pembagian waris masyarakat di Kecamatan Ponre, anak perempuan yang mewarisi rumah dapat terjadi didasarkan karena beberapa pertimbangan logis dari orang tua sehingga anak perempuan dianggap lebih berhak mewarisi rumah.

5. Ahli Waris Lain Telah Mapan

⁵¹Syamsu Alam (23 Tahun), Salah satu Kepala Dusun Desa Poleonro Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁵²Basri (42 Tahun), Salah satu Kepala Dusun Desa Poleonro Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁵³Bondeng (55 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Watangponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Salah satu sebab mengapa anak perempuan mewarisi rumah adalah karena persoalan finansial. Dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ponre, keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta waris dijadikan sebagai indikator penting, yang berpengaruh terhadap besaran jumlah bagian yang diperoleh.⁵⁴ Oleh karena itu, dalam sistem pembagian harta pada masyarakat di Kecamatan Ponre juga mengutamakan prinsip *assitujungeng*, *asitinajang*, dan *assisompungeng lolo*.⁵⁵ Prinsip tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembagian harta waris sehingga memungkinkan bagian diperoleh tidak mesti harus sama banyak.

Menurut Ratnawati, jika ahli waris anak perempuan yang kehidupannya telah mapan bersama dengan ahli waris anak laki-laki yang terbilang kebutuhannya finansialnya masih kekurangan. Maka, hal tersebut memungkinkan ahli waris anak laki-laki mewarisi rumah dengan terlebih dahulu dilakukan *assitujungeng*, dengan syarat jika tidak ada harta waris lain yang dapat diwarisi. Tetapi, selama masih ada harta lain yang dapat diwarisi maka hal tersebut lebih diutamakan ketimbang mewarisi rumah. Sebaliknya jika ahli waris anak perempuan yang terbilang masih kekurangan secara finansial bersama dengan ahli waris anak laki-laki yang sudah mapan maka sudah dipastikan yang mewarisi rumah adalah ahli waris anak perempuan.⁵⁶ Dengan demikian, kondisi mapan memungkinkan ahli waris laki-laki dan perempuan mewarisi rumah. Namun peluang lebih besar dimiliki oleh ahli waris anak perempuan jika dibandingkan dengan ahli waris anak laki-laki. Karena ahli waris anak laki-laki diutamakan untuk mewarisi harta waris lain selain rumah.

6. Karena Belum Menikah

Berkeluarga adalah salah satu penyebab dibagikannya harta, bahkan sebelum meninggalnya pewaris, karena anaknya yang telah menikah membutuhkan harta untuk digunakan selepas pernikahannya untuk dijadikan sebagai modal yang kemudian dihitung sebagai bagian warisannya. Apabila pembagian dilakukan sebelum meninggalnya pewaris, maka tentu diberikan juga kepada anaknya yang lain apa yang menjadi bagiannya, untuk menghindari terjadi permasalahan di kemudian hari sebab dikhawatirkan anaknya yang telah mengambil bagiannya dahulu menuntut untuk mendapatkan bagian lain karena melihat masih ada harta yang belum terbagi. Maka, saat itulah anak perempuan biasanya disertai juga bagiannya berupa rumah untuk diwarisi ketika pewaris meninggal.⁵⁷

⁵⁴Ali Rusdi (57 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

⁵⁵Adapun yang dimaksud dengan *assitujungeng*, *asitinajang*, *assisompungeng lolo* yaitu, *assitujungeng* berarti kesepakatan yakni pembagian harta yang dilakukan berdasarkan pada kesepakatan para ahli waris yang diperoleh dari hasil musyawarah; *asitinajang* berarti wajar atau sewajarnya merupakan salah satu prinsip yang dijadikan tolak ukur ketika dilakukan pembagian harta agar tidak ada ahli waris yang memperoleh bagian lebih banyak atau lebih kecil serta menghindari adanya ahli waris yang merasa dizalimi karena pembagian yang dianggap tidak adil; sedangkan yang dimaksud dengan *assisompungeng lolo* atau kekeluargaan adalah adanya upaya untuk tetap menjaga dan mengutamakan pentingnya hubungan keluarga agar tetap harmonis, dengan menghilangkan sifat tamak dari masing-masing ahli waris.

⁵⁶Ratnawati (49 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 16 April 2020.

⁵⁷Dahri (51 Tahun), Imam Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

Selain itu, alasan belum menikah yang dimaksud adalah ketika orang tua merasa khawatir terhadap anak perempuannya yang belum menikah, sedangkan usia orang tua semakin bertambah atau karena anaknya yang lain semuanya telah menikah. Sehingga dilakukan musyawarah dengan para ahli waris agar rumah orang tua diberikan kepada anak perempuan yang belum menikah, dengan tujuan apabila suatu saat menikah maka ia telah memiliki rumah sendiri.⁵⁸

7. Ahli Waris laki-laki Terlebih Dahulu Telah Mengambil Bagiannya

Mengambil bagian dari harta orang tua dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Ponre dapat terjadi kapan saja bahkan ketika orang tua masih hidup, tetapi hal itu dihitung sebagai bagian warisan yang telah diambil. Hal tersebut biasanya dilakukan ketika dalam keadaan mendesak dan dibutuhkan biaya segera, seperti biaya pendidikan sehingga perlu untuk menjual harta seperti sawah atau kebun. Bagi masyarakat di Kecamatan Ponre pendidikan untuk ke jenjang S1 dan seterusnya dominan hanya dilakukan bagi anak laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan pendidikan yang ditempuh umumnya hanya sampai pada tingkat SMA. Hal itu terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa anak perempuan lebih baik secepatnya menikah dan dikhawatirkan jika pendidikannya terlalu tinggi orang akan merasa segan dan malu untuk melamar karena menganggap tidak sekuat.⁵⁹

Menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentu membutuhkan biaya yang lebih banyak, sehingga seringkali orang tua lebih banyak menjual harta untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya sehingga yang tersisa hanya sedikit. Karena hal tersebut, anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk segera berkeluarga atau hanya tinggal bersama orang tua. Maka, dialah yang di prioritaskan untuk mewarisi rumah orang tuanya, karena saudara laki-lakinya terlebih dahulu telah mengambil bagian untuk biaya pendidikannya.⁶⁰

Selain itu, Menurut Dahri mengambil bagian dapat terjadi ketika anak laki-laki ingin menikah. Dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ponre, jika anak laki-laki yang akan dinikahkan umumnya membutuhkan uang yang banyak untuk kebutuhan uang panaiik dan biaya walimah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali harus dengan menjual harta orang tua. Berbeda ketika anak perempuan yang hendak dinikahkan karena dia yang diberikan uang panaiik sehingga jarang harus menjual harta orang tua. Terlebih jika yang tersisa hanya rumah, maka sudah sewajarnya anak perempuannya yang berhak mewarisi rumah sebagai bagiannya, kecuali jika mereka bersepakat menentukan yang lain.⁶¹

⁵⁸Hamang (76 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁵⁹Ali Rusdi (57 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

⁶⁰Bukhari (62 Tahun), Kepala Dusun Palacari Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

⁶¹Dahri (51 Tahun), Imam Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Bentuk Keadilan Pembagian Warisan jika Dikaitkan dengan Bagian Warisan Anak Perempuan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

1. Dilakukan Berdasarkan Kesepakatan

Apabila berpatokan pada ketentuan yang ada dalam ilmu *farā'id*, maka pembagian harta waris seharusnya mutlak berdasarkan pada ketentuan 2:1. Namun berbeda dengan sistem pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre yang hanya didasarkan pada kesepakatan ahli waris. Pembagian harta waris ditempuh dengan jalan musyawarah tidak lain daripada menjaga nama baik keluarga dalam pandangan masyarakat, karena adanya kekhawatiran jika pembagian yang dilakukan berdasarkan hukum *farā'id* terdapat ahli waris yang tidak menerimanya, selain itu dengan jalan musyawarah maka para ahli waris juga dapat mengutarakan pendapat masing-masing.⁶² Sehingga bagaimanapun keputusan yang dihasilkan dari hasil musyawarah tersebut, jika disepakati maka dianggap sebagai sebuah keadilan.

2. Bagian yang Diperoleh Sewajarnya dan Tidak Melebihi yang Seharusnya

Tujuan dilakukannya pembagian harta waris adalah agar bagian yang diperoleh ahli waris dapat diketahui dengan pasti dan tidak melebihi bagian yang seharusnya didapatkan. Dalam praktek pembagian harta waris masyarakat di Kecamatan Ponre ukuran sewajarnya diperoleh dengan melihat kondisi ahli waris serta besaran tanggung jawab masing-masing, dengan tetap merujuk pada pembagian 2:1 dalam hukum waris Islam.⁶³ Ukuran sewajarnya yang dimaksud berkaitan dengan bagian perolehan ahli waris adalah bagian yang bersifat variatif dan tidak objektif berdasarkan hukum *farā'id*. Sedangkan bagian seharusnya yang dimaksud bahwa, walaupun dalam tradisi tersebut anak perempuan diprioritaskan bagian warisannya adalah rumah. Namun, perbandingan antara bagian yang diperoleh antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan seharusnya lebih banyak yang diperoleh oleh ahli waris anak laki-laki, karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Muh. Nasir bahwa dalam tradisi pembagian tersebut, pada dasarnya besaran bagian yang diperoleh adalah hasil dari kesepakatan dan itulah yang menjadi ukuran sewajarnya dan seharusnya.⁶⁴ Dengan kata lain, bagian yang diperoleh dijadikan sebagai suatu keadilan, karena disandarkan pada kesepakatan para ahli waris.

3. Tradisi Pembagian Waris yang Dianggap Baik

Eksistensi dan bertahannya sebuah tradisi, tentu didasarkan karena pandangan bahwa tradisi tersebut dianggap masih cocok dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan dalam hukum Islam tradisi yang baik dan dapat dipertahankan yakni selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan atau menzalimi pihak siapapun dalam hal ini tetap dapat mewujudkan rasa keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tradisi warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dianggap baik karena:

⁶²Bukhari (62 Tahun), Kepala Dusun Palacari Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

⁶³Marratang (39 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁶⁴Muh. Nasir (64 Tahun), Salah satu Imam Dusun Desa Turu Adae Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

- a. Dilakukan dengan jalan musyawarah, sehingga para ahli waris dapat mengeluarkan semua pendapatnya, dengan demikian keputusan yang dibuat tidak ada unsur pemaksaan atau superioritas dalam pembagiannya, tetapi yang ada hanya *assitujungeng*, *asitinajang*, *assisompungeng lolo* dan prioritas kepada anak perempuan untuk mewarisi rumah sebagai bagian dari sebuah tradisi.⁶⁵ Sehingga dengan jalan musyawarah tersebut, kemungkinan terjadinya konflik sangat kecil.
- b. Antara ahli waris anak laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama dan keputusan yang muncul berdasarkan hasil kesepakatan.⁶⁶ Walaupun anak perempuan diprioritaskan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mewarisi rumah, tetapi hal tersebut bukan berarti membedakan atau adanya perlakuan yang tidak seimbang, tetapi karena pada dasarnya prioritas tersebut memang lahir dari proses serta adanya pertimbangan-pertimbangan yang muncul ketika dilakukan pembagian.
- c. Walaupun dilakukan atas dasar sebuah tradisi secara turun-temurun. Namun, masyarakat di Kecamatan Ponre yang 100% beragama Islam, tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.⁶⁷ Meskipun tidak diterapkan secara eksplisit, tetapi secara substantif ketentuan yang ada di dalamnya diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam praktek pembagiannya yang mengutamakan bagian perolehan ahli waris anak laki-laki lebih banyak daripada bagian perolehan anak perempuan. Terlebih adanya sebuah prinsip pembagian bahwa, *uruwane mallempa*, *makkunrai mancujuung* sehingga secara tidak langsung menerapkan prinsip pembagian 2:1.
- d. Mudah untuk diterapkan, tidak seperti dalam hukum waris Islam yang membutuhkan perhitungan secara rinci dan hanya akan lebih mudah dan efektif jika yang dibagi dalam bentuk uang. Di sisi lain, pembagian dengan jalan musyawarah digunakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu *farāid* yang didukung kondisi realitas masyarakat yang membagi harta waris yang umunya masih dalam bentuk aslinya yakni berupa sawah, kebun dan rumah.⁶⁸
- e. Sangat jarang ditemui adanya konflik antara para ahli waris dan jika ada terjadi maka sangat jarang muncul di permukaan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.⁶⁹ Apabila tidak mampu diselesaikan dalam keluarga, kemudian dibawa ke pemerintah setempat. Namun, jika tidak juga ditemukan solusinya, sebagai jalan terakhir menyelesaikannya melalui meja hijau. Seperti yang dijelaskan oleh Marjum bahwa jika terjadi mengenai pembagian warisan, maka sebisa mungkin dan setinggi-tingginya persolan tersebut dibawa sampai tingkat

⁶⁵Ali Rusdi (57 Tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 08 Maret 2020.

⁶⁶Bondeng (55 Tahun), Salah satu Masyarakat di Dusun Watangponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

⁶⁷Lihat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, *Kecamatan Ponre dalam Angka 2019*, h. 10.

⁶⁸Tahang(50 Tahun), Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

⁶⁹Tahang(50 Tahun), Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, "Wawancara", Ponre – Bone, 05 Maret 2020.

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

desa dan diupayakan untuk penyelesaiannya hanya sampai pada tingkat desa dan diupayakan supaya tidak sampai di pengadilan.”⁷⁰

4. Anak Perempuan Lebih Banyak Berperan dalam Merawat Orang Tua

Setelah dilakukan penelitian ditemukan fakta bahwa, dalam kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Ponre, secara umum anak perempuan lebih banyak tinggal bersama dengan orang tuanya sehingga lebih banyak berperan dalam merawat orang tua. Dalam hal ini yang dimaksud tidak hanya ketika dalam keadaan sakit, tetapi berlangsung sejak lama mulai ketika orang tua masih dalam keadaan sehat sampai pada meninggalnya. Sedangkan peran anak laki-laki umumnya lebih banyak berperan dalam mencari nafkah, terlebih jika telah menikah dan memiliki tempat tinggal sendiri, sehingga perannya tentu saja berbeda dengan yang tinggal bersama orang tua.⁷¹

Oleh sebab itu, karena peran anak perempuan yang bersama orang tua lebih dominan, sehingga hal tersebut dipandang sebagai suatu hal yang adil jika rumah tersebut diwarisi anak perempuan. Bahkan, berhak juga untuk mendapatkan harta warisan yang lain jika pewaris banyak meninggalkan harta waris.⁷² Tetapi jumlahnya tentu lebih sedikit dari bagian yang diperoleh ahli waris lain.

5. Memberikan Peluang yang Sama Bagi Para Ahli Waris untuk Mewarisi Rumah

Pembagian harta warisan dalam sistem hukum waris Islam memberikan peluang yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta waris sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam *furūḍul muqaddarah*. Begitu juga dalam tradisi pembagian harta waris pada masyarakat di Kecamatan ponre, memberikan peluang sama antara ahli waris laki-laki atau perempuan, tetapi yang membedakannya dengan hukum waris Islam, bahwa dalam tradisi tersebut secara khusus terdapat prioritas kepada ahli waris anak perempuan untuk mewarisi rumah.

Menurut Abustang, ahli waris anak perempuan lebih di prioritaskan mewarisi rumah karena didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dengan melihat kondisi realitas yang ada terhadap ahli waris anak perempuan, terutama jika tinggal bersama orang tua. Terlebih jika ahli waris anak laki-laki yang bersama dengan ahli waris anak perempuan telah hidup mapan sehingga tidak lagi terlalu mempersoalkan untuk mewarisi rumah.⁷³

Sekilas terlihat bahwa tradisi pembagian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ponre, seolah-olah tidak memberikan peluang yang sama karena anak perempuan lebih diprioritaskan. Tetapi jika ditelaah lebih dalam mengenai sistemnya, maka peluang sama yang dimaksudkan bahwa ahli waris anak laki-laki juga memiliki kesempatan dan berpeluang mewarisi rumah jika sebab yang ada memungkinkan demikian. Sedangkan kesamaan yang dimaksud adalah sama-sama dapat mewarisi rumah. Dari beberapa bentuk keadilan di atas, secara umum intisari bentuk keadilannya

⁷⁰Marjum (35 tahun), Salah satu Kepala Dusun di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁷¹Marratang (39 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 09 Maret 2020.

⁷²Abd. Aziz (67 Tahun), Salah satu Tokoh masyarakat di Dusun Barugae Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 04 Maret 2020.

⁷³Abustang (63 Tahun), Imam Dusun Ciro Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, “Wawancara”, Ponre – Bone, 07 Maret 2020.

dapat dilihat melalui proses pelaksanaannya yang dilakukan dengan jalan musyawarah dengan mengutamakan prinsip *assitujungeng*, *asitinajang*, *assisompungeng lolo*

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai tradisi warisan masyarakat di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, kaitannya dengan hukum Kewarisan Islam, maka secara eksplisit tidak sesuai dengan hukum *farā'id* karena dilakukan dengan cara *tasāluh*, dan secara tekstual bertentangan dengan nash. Tetapi, secara kontekstual memiliki keterkaitan karena pada dasarnya tujuannya sama, yakni agar terwujudnya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli waris. Sehingga diperbolehkan, karena selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yakni agar terwujudnya kemaslahatan sebagaimana dalam konsep *maqashid al-Syari'ah*. Rumah diperuntukkan kepada anak perempuan dalam tradisi waris masyarakat Kecamatan Ponre, didasarkan pada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, dengan melihat kondisi realitas para ahli waris. Sehingga pembagian harta waris tidak hanya melihat dari besaran bagian atau jumlah yang diperoleh ahli waris, melainkan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab serta manfaatnya bagi para ahli waris. Adapun bentuk keadilannya, yakni jika ketentuan yang dihasilkan disepakati. Dalam hal ini, dilakukan dengan pertimbangan aspek keadilan yang ada kemudian disepakati bersama oleh para ahli waris serta tidak menimbulkan adanya konflik bagi para ahli waris.

Saran

Sebaiknya tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pihak terkait, dapat memberikan penyuluhan mengenai hukum kewarisan Islam. Agar tradisi warisan yang ada memiliki sinkronisasi yang signifikan dengan hukum kewarisan Islam. Selain itu, rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi warisan di Kecamatan Ponre, yang dilakukan dengan jalan musyawarah oleh para ahli waris agar benar-benar dapat menghasilkan kesepakatan dan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak yang seharusnya diperoleh ahli waris, agar pembagian tersebut dapat diterima dengan ikhlas berdasarkan pada kerelaan yang sesungguhnya tanpa adanya unsur pemaksaan maupun intimidasi. Terlepas dari tradisi tersebut, hukum kewarisan Islam juga sangat penting untuk diperhatikan dan dikembangkan, karena sebagai umat Islam, sudah seharusnya untuk mempelajari ilmu *farā'id* agar dapat mengaplikasikan dan mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syariat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: [t.p], 1976.
- Aburaera, Sukarno dkk.. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Edisi Pertama. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, *Kecamatan Ponre dalam Angka 2019*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)

Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin

Kementerian Agama RI. *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Cet. I; Bandung: Sygma, 2014.

Lubis, Suharwandi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Pongoliu, Hamid. "Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", *al-Manhāj*, vol. 6 no. 2. Juli 2012. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042/795>.

Rifenta, Fadlih. "Konsep adil dalam Hukum Waris Islam", *Trafficking In The Perspective Of islamic Law And The Draft Criminal Code*, vol. 13 no. 1. April 2019. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/2117/1669>.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi. Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sembiring, Rosindar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Edisi 1. Cet. 2; Rajawali Pers, 2017.

Supardin. *Fikih Mawāris & Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis Perbandingan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan di Indonesia*, Edisi Pertama . Cet. I; Jakarta Prenada Media Grup, 2013.

az-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa-Adillatuh*, Juz VIII. Dār al-Fikr, 1989.